



Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

pedan.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK : Nomor 28 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Buku Keramaian Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur PELAYANAN REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN (PPKM)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Camat	Sekeam	Kasi Trantib	Petugas Loket	Operator Komputer	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima pengajuan rekomendasi ijin keramaian meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap							Pulpen, SPP, kertas	20 Menit	Blanko Persyaratan Pengajuan Rekomendasi ijin keramaian	
2	Mencatat dalam buku register pengajuan rekomendasi ijin keramaian (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)							Pulpen, Buku Register, Tanda Terima	20 Menit	Berkas pengajuan rekomendasi ijin keramaian	
3	Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan Rekomendasi ijin keramaian, paraf dan Penandatanganan oleh Camat atau Sekcam							Pulpen,Pensil, Kertas, Stempel, bak stempel, tinta	20 Menit	Rekomendasi Ijin Keramaian	Keterkaitan : SOP Surat Keluar
4	Menyerahkan kepada pemohon							Pulpen, Buku Tanda Terima	5 Menit	Rekomendasi ijin keramaian tersampaikan kepada pemohon	
5	Pengarsipan berkas pengajuan Rekomendasi ijin keramaian							Map, Snelhecter, Rak arsip, pulpen, kertas	10 Menit	Tersimpannya arsip pengajuan Rekomendasi Ijin Keramaian	
6	Pemantauan kegiatan keramaian (apabila diselenggarakan untuk tujuan bisnis atau bersifat hiburan umum)							Kendaraan, alat komunikasi	Sampai dengan jadwal kegiatan berakhir	Terpantaunya kegiatan keramaian yang melibatkan masyarakat	
7	Melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan rekomendasi ijin keramaian kepada pimpinan							Buku laporan hasil pelayanan Rekomendasi ijin keramaian	30 Menit	Pengendalian administrasi pelayanan SKTM	Keterkaitan : Alur pelaporan

1. Petugas Memverifikasi Berkas, bila berkas sudah lengkap
2. Diagenda dan dimintakan tanda tangan pada Pejabat yang berwenang
3. Petugas menyerahkan berkas permohonan Surat Ijin Pertunjukan Kesenian / Keramaian yang sudah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

pedan.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Menghubungi langsung Admin SIAPP NDAN! melalui aplikasi WhatsApp di Nomor **0813 - 2676 - 3781**